

## Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas I A

Putri Nurul Nafisaadullah\*, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*putrinurulnafisaadullah@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

**Abstract.** Marriage is a very strong relationship for husband and wife that should be maintained, but in practice it turns out that many married couples choose divorce as a solution to end their household problems. One of the efforts that can be done to reduce the divorce rate is through mediation where the mediator will help the litigants to find various possible solutions for the problem. The mediation process in the Religious Courts is part of the civil procedural law that is present to strengthen and optimize the function of the judiciary in resolving cases. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of mediation in divorce cases and the factors that support and hinder the success of mediation at the Bandung Religious Court. The method used in this study is a normative juridical method and the collection techniques using secondary data supported by primary data obtained from interviews. The results of this study indicate that the implementation of mediation at the Bandung Religious Court in divorce cases has been running in accordance with the provisions stipulated in Perma No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in court but the success rate is still low. Implementation of Mediation in divorce cases at the Bandung Religious Court is still often meet failure as opposed to success. The supporting factors for the success of mediation in divorce cases are time and openness from both parties, while the inhibiting factors are serious cases/problems, strong desire to divorce, third party intervention, lack of good faith from the parties and limited place.

**Keywords:** *Mediation, Divorce, Religious courts.*

**Abstrak.** Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat bagi suami istri yang sudah sepatutnya untuk dipertahankan namun dalam prakteknya ternyata banyak pasangan suami istri yang memilih perceraian sebagai solusi dalam mengakhiri persoalan rumah tangga mereka. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka perceraian adalah dengan Mediasi dimana mediator akan membantu para pihak yang berperkara untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Proses mediasi di Pengadilan Agama menjadi bagian dari hukum acara perdata yang hadir untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang ditunjang dengan data primer yang diperoleh dari wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dalam perkara perceraian telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung masih lebih banyak menemui kegagalan dibandingkan dengan keberhasilan. Adapun faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian adalah waktu dan keterbukaan dari kedua belah pihak sedangkan faktor penghambatnya adalah perkara/permasalahan yang berat, keinginan yang kuat untuk bercerai, campur tangan pihak ketiga, tidak adanya itikad baik dari para pihak dan ruangan yang terbatas.

**Kata Kunci:** *Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.*

## A. Pendahuluan

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia dibekali dengan berbagai macam sifat dan memiliki hawa nafsu, Manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup seorang diri dan memerlukan orang lain. Dengan hawa nafsu yang dimiliki oleh seorang manusia menimbulkan suatu keinginan untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan untuk menjalankan kewajibannya dan memperoleh buah hati yang dapat meneruskan garis keturunannya karena pernikahan itu adalah salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi.

Menurut Prof Scholten, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. (1)

Dalam menjalankan perkawinan tidak selamanya orang akan hidup harmonis dan bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga seringkali terjadi percekocokan yang mengakibatkan perceraian (1). Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (2). Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak) ataupun isteri yang menggugat cerai memohonkan hak talak (3). Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Bagi umat muslim perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama.

Sebelum masuk pada persidangan di pengadilan, perlu adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dalam konteks perkara perceraian, maka suami dan istri yang menjadi pihaknya. Upaya mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan agama disebut dengan Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menyelesaikan perkara. Menurut Laurence Bolle mediation is decision-making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent (4). Mediator harus merupakan pihak netral yang tidak memiliki kepentingan apapun, agar mampu mendamaikan para pihak serta mengakomodir kepentingan-kepentingannya untuk mencari solusi dan jalan keluar melalui musyawarah (5).

Mediasi mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, yakni diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Didalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atur bahwa setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur mediasi terlebih dahulu apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian perkara tersebut melanggar ketentuan Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement selanjutnya disebut (HIR) dan atau Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten selanjutnya disebut (Rbg) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Proses mediasi di Pengadilan Agama menjadi bagian dari hukum acara perdata yang bertujuan untuk dapat mengimplementasikan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara termasuk perkara perceraian.

Pengadilan Agama (PA) Bandung melaporkan, sebanyak 5.000 perkara perceraian masuk ke Pengadilan Agama Bandung sepanjang Januari-Agustus 2020. Masalah ekonomi dan ketidakcocokan yang menyebabkan pertengkaran terus menerus menjadi penyebab paling tinggi dalam perceraian. Diperkirakan, kasus perceraian di Kota Bandung akan terus bertambah hingga 7.000 kasus pada akhir tahun 2020 (6).

Mediasi jika diterapkan dengan efektif akan sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam menekan angka perceraian di Indonesia, namun pada realitasnya perkara perceraian yang dapat diselesaikan dengan jalan damai melalui mediasi di pengadilan dapat dikatakan masih belum

optimal dan tingkat keberhasilannya masih sangat rendah, hampir sebagian besar perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama tetap berujung pada perceraian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung? Dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dari mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan dengan mengkaji peraturan yang digunakan sebagai bahan analitis spesifikasi penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan paparan terhadap keseluruhan objek yang akan diteliti dengan baik dan jelas melalui data atau sampel yang telah terkumpul, penulis menggunakan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier dan ditunjang dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Kota Bandung**

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bandung telah dilaksanakan sejak terbitnya PERMA No 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjadikan mediasi sebagai bagian dari pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berperkara kemudian mediasi tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan terbitnya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan Peraturan Mahkamah Agung yang ketiga yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan setelah PERMA No 2 Tahun 2003 dan Perma No 1 Tahun 2008. Dengan terbitnya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan semakin menguatkan peran mediasi karena menjadikan mediasi memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan termasuk dalam perkara perceraian, apabila tidak menempuh prosedur mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Mediator yang menjalankan tugas untuk memediasi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Bandung adalah seorang mediator non Hakim yang telah memiliki sertifikikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, hal ini karena banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung sehingga Hakim tidak memiliki waktu dan kesempatan lagi untuk menjadi mediator oleh karena itu untuk memaksimalkan kinerja Hakim maka semua mediator yang bertugas adalah mediator non hakim. Adapun daftar mediator non hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si
2. Drs. H.A. Syarif Abdurrahman
3. Dra. Parihat Kamil., M.si
4. Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., CLA., CLI

Dalam Pasal 13 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari seroang mediator non hakim di pengadilan, Oleh karena itu mediator non hakim harus memiliki kemampuan yang baik dan terjamin kualitasnya agar proses mediasi berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 yang meskipun tidak secara rinci mengatur mengenai teknik dan keterampilan dari mediator namun mewajibkan setiap mediator

memiliki sertifikasi mediator setelah mengikuti pelatihan mediator. Pengadilan Agama Bandung telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 dengan telah dipenuhinya syarat yang penting bagi seorang mediator yaitu dipilihnya seorang mediator non Hakim ini dengan baik, karena semua mediator non Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bandung adalah mediator yang telah memiliki sertifikat resmi dari Mahkamah Agung atau lembaga akreditasi resmi Mahkamah Agung.

Pelaksanaan mediasi diawali dengan tahap pra mediasi dimana bagi keluarga yang akan bercerai mereka terlebih dahulu diberi surat pernyataan atau blanko (Formulir) yang wajib diisi dan disetujui oleh kedua belah pihak, apabila pada tahap pertama salah satu pihak tidak setuju untuk melaksanakan mediasi maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena mediasi tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pihak menolak. Mediasi tersebut juga tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya sebab mediasi merupakan hal yang sangat dipengaruhi oleh kehendak dan keputusan dari pihak yang berperkara terkecuali jika para pihak memiliki alasan yang sah untuk tidak menghadiri mediasi maka mediasi bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Perma No 1 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai alasan sah para pihak tidak bisa menghadiri mediasi dan dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Proses selanjutnya adalah para pihak akan memilih mediator non hakim yang akan memediasi mereka. Kemudian pelaksanaan mediasi berlanjut ke tahap proses mediasi yang berlangsung selama 30 Hari sejak mediator dipilih dan dijadwalkan serta dapat diperpanjang selama 10 hari. Ketika para pihak telah mencapai kesepakatan ataupun hasil dari mediasi baik itu berhasil atau tidak berhasil maka mediasi tersebut juga berakhir.

Jangka waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) sampai ayat (4) Perma No 1 Tahun 2016 mengenai jangka waktu proses mediasi di Pengadilan yang pada intinya mengatur bahwa proses mediasi berlangsung selama paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi serta dapat diperpanjang maksimal 30 hari namun karena di Pengadilan Agama Bandung perkara yang masuk sangat banyak maka perpanjangan jangka waktu tersebut ditetapkan hanya selama 10 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Mediator kemudian bertanya kepada para pihak apakah mereka tetap ingin bercerai atau berdamai, ketika para pihak tetap berkeinginan kuat untuk bercerai maka mediator akan menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan mencantumkannya dalam laporan yang akan dilampirkan kepada Hakim pemeriksa perkara, sebaliknya jika para pihak menyatakan ingin berdamai dan telah mencapai kesepakatan tertentu maka mediator akan membantu para pihak untuk membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian disertai dengan laporan keberhasilan mediasi dan melampirkan kesepakatan perdamaian itu kepada Hakim pemeriksa perkara untuk dibuatkan suatu Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan Hukum tetap.

Proses mediasi dapat juga menghasilkan kesepakatan tertentu meskipun perkara perceraian tetap berlanjut dan laporan tidak dicabut, biasanya kesepakatan ini berisi mengenai ketentuan seperti permbagian harta gono-gini atau hak asuh anak, para pihak dapat memilih untuk hanya membuat kesepakatan perdamaian atau kesepakatan itu dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian oleh Hakim.

Dalam pelaksanaannya ternyata mediasi di Pengadilan Agama Bandung masih belum bisa menjadi jalan yang dapat mengurangi angka perceraian, sehingga tujuan dari mediasi yaitu untuk menyelesaikan perkara antara para pihak dalam bentuk adanya kesepakatan damai dan sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dapat dikatakan belum tercapai hal ini karena diantara perkara perceraian yang telah dimediasi ternyata masih banyak yang tidak berhasil, para pihak tetap bertahan pada keputusannya untuk bercerai sehingga perkara perceraian pun tetap harus dilanjutkan melalui tahap litigasi dengan mengikuti persidangan selanjutnya, artinya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai dan perkara perceraian tetap harus melalui proses yang rumit, memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data rekapitulasi tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama

Bandung sejak tahun 2019-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.** Rekapitulasi Perkara Perceraian yang dimediasi dari Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Dimediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
1.	2019	841	734	36	38
2.	2020	640	602	5	14
3.	2021	685	629	9	18
Jumlah		2.166	1.965	50	70

Berdasarkan tabel rekapitulasi mediasi diatas dapat diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2019-2021 jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 2.166, dengan hasil yang berhasil di mediasi hanya sebanyak 50 perkara, yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 1.965 perkara dan yang gagal di mediasi sebanyak 70 perkara.

Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung masih lebih banyak menemui kegagalan dibandingkan dengan keberhasilan meskipun mediator non Hakim yang bertugas memediasi para pihak sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sudah memenuhi syarat sebagai seorang mediator yaitu memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Pelaksanaan dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bandung juga sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016.

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung**

#### Faktor Pendukung

##### 1. Waktu

Waktu merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi, jika para pihak bersedia untuk menyempatkan waktu nya semaksimal mungkin dalam mengikuti proses mediasi dan tidak melewatkan jadwal mediasi yang sudah ditentukan maka ada kemungkinan lebih besar bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan atau bahkan menemui solusi dari permasalahannya karena para pihak memiliki jangka waktu yang lebih lama untuk menjadwalkan pertemuan dengan mediator menjalani proses mediasi.

##### 2. Keterbukaan dari kedua belah pihak

Ketika kedua belah pihak ada kemauan untuk membuka diri, saling memperbaiki diri, para pihak bisa memberi kesempatan untuk pasangannya serta membuka kemungkinan untuk berdamai maka itu bisa jadi faktor pendukung untuk keberhasilan mediasi.

#### Faktor Penghambat

##### 1. Perkara/Permasalahannya Yang Berat

Perkara peceraian yang umumnya paling sering mengalami ke tidak berhasilan biasanya disebabkan oleh permasalahan yang berat yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, biasanya permasalahannya disebabkan oleh adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perselingkuhan inilah yang menjadi faktor penghambat terbesar dari keberhasilan mediasi karena para pihak yang mengalami masalah seperti ini cenderung menjadi pasif dan emosional saat menjalani proses mediasi sehingga menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

##### 2. Keinginan Yang Kuat Untuk Bercerai

Sejak awal proses mediasi berlangsung seringkali para pihak sudah menunjukkan sikap yang mengindikasikan keinginan yang kuat untuk bercerai diantaranya dengan cara mengutarakannya langsung kepada mediator maupun ditunjukkan dengan sikap yang acuh dan seakan tidak ingin untuk melihat pasangannya. Para pihak yang telah memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai ini biasanya akan semakin sulit untuk dimediasi

meskipun upaya yang dilakukan oleh mediator sudah sangat kuat namun para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah upaya terakhir dari mereka untuk bercerai bukan merupakan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang lain.

### 3. Campur Tangan Pihak Ketiga

Seringkali ditemukan penyebab ketidak berhasilan mediasi yang disebabkan oleh adanya campur tangan pihak ketiga, khususnya dari pihak keluarga karena dalam beberapa perkara ada pihak-pihak yang sangat menghormati peran keluarga sehingga jika keluarga mereka tidak setuju untuk adanya perdamaian maka para pihak yang berperkara itu bisa terpengaruhi untuk tidak mengambil jalan damai. Selain dari keluarga campur tangan pihak ketiga juga bisa datang dari orang lain seperti dari pihak wanita idaman lain/pria idaman lain yang sudah ada dalam permasalahan perkawinan para pihak yang berperkara. Jika sudah ada campur tangan dari pihak ketiga ini maka akan semakin sulit bagi para pihak mencapai kesepakatan dan berdamai karena mereka akan lebih mudah dipengaruhi dalam setiap pengambilan keputusannya oleh pihak ketiga tersebut.

### 4. Tidak Adanya Itikad Baik Dari Para Pihak

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa para pihak dan/kuasa hukumnya wajib menempuh prosedur mediasi dengan itikad baik. Hal ini dimaksudkan agar mediasi bisa berjalan tertib dan kondusif. Tidak adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara ini ditunjukkan dari banyaknya mediasi yang gagal.

### 5. Ruang Yang Terbatas

Ruang mediasi yang saat ini digunakan untuk sementara di Pengadilan Agama Bandung adalah ruang laktasi yang kemudian dialih fungsikan menjadi ruang mediasi sekaligus ruang kaukus sehingga fungsi dari ruangan tersebut menjadi tidak maksimal dalam memfasilitasi proses mediasi karena ruangan tersebut jauh lebih kecil dari ruangan lain yang ada di Pengadilan Agama Bandung. Ruang tersebut juga menyatu dengan lobby yang hanya dikelilingi oleh sekat kaca bukan dengan tembok sehingga ruangan tersebut menjadi bising yang menyebabkan obrolan dari para pihak dengan mediator menjadi terganggu bahkan terkadang tidak terdengar karena bising dari luar.

Berdasarkan uraian diatas ternyata dapat diketahui bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari para pihak yang berperkara. Jika salah satu pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk bersama maka dalam pelaksanaannya mediasi akan lebih sulit untuk dilakukan terlebih jika keinginan dan sikap seperti ini ditunjukkan oleh kedua belah pihak maka akan semakin sulit untuk mereka mengikuti prosedur mediasi dengan baik apalagi untuk mencapai kesepakatan berdamai. Sehingga meskipun pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung sudah berjalan baik dan sesuai prosedur yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 namun para pihak yang berperkara yang memiliki peran paling besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi. Meskipun tingkat keberhasilannya masih rendah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 dan Pasal 130 HIR/154 RBG yang menyatakan bahwa prosedur mediasi di pengadilan wajib ditempuh untuk mendorong para pihak mengupayakan adanya perdamaian terlebih dahulu dengan mengintegrasikan mediasi ini ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan maka mediasi tetap harus dilaksanakan dan diupayakan keberhasilannya oleh Pengadilan manapun dalam hal ini di Pengadilan Agama Bandung.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dilalui dengan dua tahap diantaranya tahap pra mediasi, dimana berkas perkara yang diajukan oleh penggugat akan diperiksa kemudian Hakim akan memerintahkan para pihak melakukan mediasi dibarengi dengan pengisian form mediasi, pemilihan mediator serta menjadwalkan mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan proses mediasi dimana mediator akan

akan mengupayakan terjadinya kesepakatan dan perdamaian antara para pihak. Setelah melalui proses mediasi maka terdapat hasil akhir apakah mediasi tersebut berhasil atau tidak berhasil, Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung masih lebih banyak menemui kegagalan dibandingkan dengan keberhasilan meskipun Pelaksanaan dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bandung sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016.

2. Terdapat dua faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung yaitu Waktu dan Keterbukaan dari kedua belah pihak dimana kedua faktor ini saling berkaitan satu sama lain dalam keberhasilan mediasi meskipun peran terbesar berhasil atau tidaknya mediasi berada di tangan para pihak. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung disebabkan oleh lima faktor yaitu Perkara/Permasalahan yang berat, Keinginan yang kuat untuk bercerai, Campur tangan pihak ketiga, Tidak adanya itikad baik dari para pihak dan Ruang yang terbatas dimana dengan hambatan-hambatan tersebut mediasi tetap harus dilaksanakan dan diupayakan keberhasilannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 dan Pasal 130 HIR/154 RBG.

### **Acknowledge**

Puji dan syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan tulus dan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua, adik dan keluarga yang telah banyak memberikan semangat, doa dan motivasi. Kepada yang terhormat Bapak/Ibu Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian ini, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, seluruh petugas Pengadilan Agama Bandung, teman-teman kampus dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Husni Syawali, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- [2] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985
- [3] Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2007
- [4] Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional cet. I, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009
- [5] Ria Zaitullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016", *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol 2, No 2, 2020
- [6] Tita Salsabila, 5.000 Kasus Perceraian di Kota Bandung dalam 8 Bulan, Oded: Diperkirakan sampai 7.000, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01717206/5000-kasus-perceraian-di-kota-bandung-dalam-8-bulan-oded-diperkirakan-sampai-7000>, diakses tanggal 6 September 2021